REHABILITASI SEBAGAI UPAYA DEPENALISASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Disusun Oleh :

AGNES SETYO WATI

02011181823059

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2024

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Agnes Setyo Wati

NIM : 02011181823059

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

REHABILITASI SEBAGAI UPAYA DEPENALISASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 19 November 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 28 November 2024

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum.	Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H.
NIP.196509181991022001	NIP.198812032011012008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum

NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Mahasiswa	: Agnes Setyo Wati
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181823059
Tempat/tanggal lahir	: Oku Timur, 24 mei 2000
Fakultas	: Hukum
Strata pendidikan	: SI
Program Study	: Ilmu Hukum
Program kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwasannya skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukam untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian surat ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila saya telah terbukti melakukan hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang akan timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 26 November 2024

Agnes Setyo Wati
NIM. 02011181823059

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

Jika kamu tak dapat melakukan hal yang besar, lakukanlah dari hal kecil namun dengan cara yang hebat, dan jangan melakukan penyerahan sebagai akhir dari segalanya.

Skripsi ini ku persembahkan :

- **Tuhan**
- **Seluruh Dosen FH UNSRI serta dosen pembimbingku**
- **Kedua orang tuaku dan keluarga besarku**
- **Kakakku tercintaSahabat dan teman seperjuanganku**
- **Almamater kebanggaanku**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya haturkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karna berkat kebaikan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "REHABILITASI SEBAGAI UPAYA DEPENALISASI TERHADAP PENCANDU NARKOTIKA.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Adapun penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dari awal kepenulisan skripsi ini hingga selesai.

Indralaya, 28 November 2024

Agnes Setyo Wati
NIM. 02011181823059

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendoakan dan memberi motivasi serta dukungan kepada penulis, penulis ucapkan terimakasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E, M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon,S.H., M.Hum. selaku dekan fakultas hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H.,S.Ant., LLM. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum Selaku Dosen Pembimbing Akademik
8. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing utama penulisan dalam menyususun Skripsi ini, terimakasih banyak

penulis ucapakan karena telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi ini;

9. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H, selaku pembimbing pembantu dalam penulisan skripsi ini, terimakasih banyak penulis ucapkan kepada beliau dikarenakan telah bersedia memberi waktu serta membantu membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
10. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku penguji seminar proposal;
11. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum
12. Kepada kedua orang tua penulis bapak dan mamak, terimakasih telah membantu serta support penulis untuk menggapai cita-citanya meraih gelar sarjana hukum;
13. Kakakku dan keluarga besar yang selalu mendukung penulis dari segi apapun untuk meraih cita-cita.
14. Keluarga besar Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang, bapak Hermawi, Bapak Albert, Ibu Despa maisuri, Ibu Asni, Ibu Marena dan seluruh pegawai lainnya yang tidak dapat penulis sampaikan.
15. Terimakasih saya ucapkan kepada teman seperjuangan saya dimasa kuliah Mafi, Ratih, Delia, Yuli, Sindi, Niken, Riswan, Ayi ,Ilham, Ayu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……..I
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN II
SURAT PERNYATAAN II
MOTTO DAN PERSEMBAHAN IV
KATA PENGANTAR V
UCAPAN TERIMAKASIH VI
DAFTAR ISI VIII
DAFTAR TABEL X
ABSTRAK ..... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. Ruang Lingkup 8
F. Kerangka Teori 8
1. Kebijakan Depenalisasi Tindak Pidana 8
2. Penerapan Sanksi 9
3. Teori Treatment..... 11
G. Metode Penelitian..... 12
1. Jenis penelitian 12
2. Pendekatan Penelitian..... 13
3. Pendekatan Konsep..... 13
4. Jenis dan Bahan Hukum 13
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 14
6. Analisa Bahan Hukum 14
7. Penarikan Kesimpulan 14
BAB II TINJAUAN TEORI 15
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana 15

1. Pengertian Tindak Pidana 15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 16
3. Penghapusan Tindak Pidana 17
B. Tinjauan Tentang Narkotika 19
1. Pengertian Narkotika 19
2. Jenis-Jenis Narkotika 23
3. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika 26
C. Tinjauan Tentang Rehabilitasi 29
1. Pengertian Rehabilitasi 29
2. Jenis-Jenis Rehabilitasi 31
3. Perlunya Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika 32
4. Standarisasi Pelayanan Rehabilitasi Narkotika 33
5. Asesmen 35
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN 37
A. Perlunya Sanksi Rehabilitasi Dalam Penegakan Tindak Pidana Pecandu Narkotika Sebagai Wujud Depenalisasi 37
1. Dasar Pemikiran Perlunya sanksi Rehabilitasi Bagi Pencandu Narkotik.....37
2.Rehabilitasi Medis(*Medical Rehabilitation*) dan Rehabilitasi Sosial..... 39
3. Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkotika.....44
4.Kebijakan Depenalisasi Pencandu Narkotika 46
B. Penjatuhan Sanksi Rehabilitiasi Pencandu Tindak Pidana Narkotika bila ditinjau dari tujuan pemidanaan 51
1. Pengaturan mengenai penjatuhan sanksi Rehabilitasi 52
2. Penjatuhan sanksi rehabilitasi Sebagai Treatment Untuk Kejahatan Pelaku 50
BAB IV PENUTUP 59
A. Kesimpulan 59
B. Saran 60
DAFTAR PUSTAKA 61
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.1. Data Jumlah Penyalahgunaan Narkotika 4
1.2. Dasar Filosofis, Sosiologis, Yuridis 46

DAFTAR BAGAN

2.1. Jenis-Jenis Penjatuhan Pidana ……18

ABSTRAK

Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Terhadap Pecandu Narkotika dapat dijadikan sebagai salah satu upaya bagi pecandu narkotika. Karena setiap pecandu itu adalah orang yang sakit fisiknya dan sakit jiwanya, oleh karena kecanduannya pada Narkotika. sehingga bagi penyalahguna Narkotika perlu direhabilitasi dan diobati ketimbang harus ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. adapun rumusan masalah yang saya angkat : 1. Mengapa diperlukan sanksi Rehabilitasi dalam penegakan tindak pidana pecandu Narkotika sebagai wujud Depenalisasi? 2. bagaimana penjatuhan sanksi Rehabilitasi pecandu tindak pidana narkotika bila ditinjau dari pemidanaan? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan akan dianalisis secara kualitatif melalui penelitian hukum kepustakaan yang menggunakan sumber hukum data sekunder diantaranya terdiri dari bahan hukum primer,sekunder,tersier. Rehabilitasi sebagai wujud Depenalisasi bagi pecandu Narkotika tentunya memiliki banyak keunggulan, diluar fokus pada tujuan pemidanaan kasus tindak pidana Narkotika, dimana Rehabilitasi dapat digunakan sebagai alternatif cara agar lembaga pemasyarakatan yang dinilai sudah tidak mampu lagi menampung narapidana dapat dimasukkan kedalam lembaga Rehabilitasi. Penjatuhan sanksi Rehabilitasi pecandu tindak pidana penyalahguna Narkotika ditinjau dari pemidanaan dalam undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tertuang pada pasal 103 dan diatur dalam bab xv ketentuan pidana pasal 127.

Kata Kunci : Rehabilitasi, Depenalisasi, Narkotika

Pembimbing Utama

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP.196509181991022001

Pembimbing Pembantu

Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H.
NIP.198812032011012008

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkoba mengakibatkan banyak kerugian bagi individu, Masyarakat bahkan negara. Adapun contoh dari kriminalitas dari narkoba yakni :[1] memakai narkoba lebih dari yang dianjurkan, menjual atau membeli bahkan mengedarkan narkoba. Dampak dari penggunaan narkoba dapat melahirkan kejahatan lainnya seperti pencurian, pembunuhan bahkan pemerkosaan.

Pemerintah melakukan upaya untuk meminimalisir penggunaan narkoba secara ketat melalui berbagai peraturan yang diawasi langsung oleh negara, Adapun tujuan pencegahan ini karena penggunaan narkoba yang berlebihan selain tujuan obat akan sangat membahayakan kehidupan.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba disahkan pada 14 September, sebagai penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997. Pengesahan UU Nomor 35 Tahun 2009

[1] Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, (Bogor : Ghalia Indonesia 2005), hlm 10.

ini juga mengatur terkait kebijakan pemulihan sosial dan medis serta penggunaan obat terapeutik dan untuk medis.[2]

Kebijakan yang bisa diambil untuk mengurangi penggunaan narkoba di Indonesia ialah dengan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) oleh Badan Narkotika Nasional (BNN)untuk mencari Solusi dan menangani penggunaan narkoba ditinjau dari pendekatan penegakan hukum. Adapun BNN mempunyai kebijakan Depenalisasi Pecandu Narkotika yang bertujuan menciptakan pandangan bahwa pengguna narkotika harus dihukum penjara.[3]

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah memberi kuasa kepada pengadilan guna memeriksa perkara pengguna narkotika untuk diberikan sanksi jenis apa dan untuk membuktikan terbukti bersalahnya atau tidak seorang pelaku. Hal ini sesuai dengan Pasal 103, sebagai berikut :[4]

1. Hakim yang mendengar persidangan yang melibatkan pecandu narkoba dapat:

---

[2] *Ibid*, hlm. 83.

[3] Hafied Ali Gani, Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika. https://media.neliti.com/media/publications/35561-ID-rehabilitasi-sebagai-upaya-depenalisasi-bagi-pecandu-narkotika.pdf, diakses pada tanggal 6 Juni 2022 pukul 22:35 WIB

[4] Indonesia, *Undang-Undang tentang Narkotika*, UU No.35 Tahun 2009,. LN Tahun 2009, No. 143, TLN No. 5062. Ps. 103.

a. Jika individu tersebut adalah pengguna narkotika, putuskan apakah akan mengarahkannya untuk menerima pengobatan atau terapi pemulihan;
b. Jika pecandu narkoba tidak ditemukan mampu melakukan tindak pidana narkoba, pengadilan dapat meminta yang bersangkutan untuk mendapatkan terapi dan/atau pemulihan.

2. Jangka waktu pengobatan dan/atau pengobatan ketergantungan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan untuk berakhirnya jangka waktu.

Aturan tentang *Depenalisasi*.[5] Pengguna narkotika mengikuti aturan dari pemerintah agar upaya untuk memulihkan kehidupan pengguna menjadi lebih cepat dan mudah. Namun di Indonesia, sanksi penjara tidak memberi efek jera, hal ini terbukti ditiap tahunnya para pengguna narkotika semakin banyak yang dikirim ke penjara. Namun langkah memberikan sanksi penjara bagi pengguna narkotika di Portugal dan Thailand efektif.

Hakim yang menangani perkara penyalagunaan narkoba mempunyai kekuasaan untuk memerintahkan pemulihan berlandaskan Pasal 103. Pergeseran paradigma karena pengesahan UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, bahwasanya pengguna narkotika ialah pelaku kejahata bukan sebagai orang tidak bersalah. Pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan

[5] Depenalisasi adalah sebagai suatu perbuatan yamg semula termasuk perbuatan yang harus dipidana. https://adoc.pub/bab-ii-tinjauan-umum-mengenai-depenalisasi-terhadap-kebijaka.html, diakses pada 06 November 2022 pukul 08:47

Penyalahguna Narkotika, Korban, Penyalahgunaan dan Pecancu Nrkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Halini tercantum dalam Pasal 3 bagian a :[6] "Dalam hal hakim menjatuhkan pemidanaan berupa perintah untuk dilaksanakan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, majelis hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya".

Tabel 1.1

Data Jumlah Penyalahgunaan Narkotika

Jumlah Penyalahguna Narkotika dan Pengguna Alkohol Yang Merugikan , Yang Mengakses Layanan Rehabilitasi Medis			
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
12.087	6.936	43.320	43.320

Sumber: Badan Narkotika Nasional, 2020

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat 43.320 pasien yang mengakses layanan rehabilitasi ditahun 2021, artinya tidak ada peningkatan ataupun penurunan.

Merehabilitasi pengguna narkotika sebagai hukuman yang bertujuan untuk menjadikan pelaku menjadi orang yang produktif dan lebih menghargai kehidupan sehingga ia tidak menjadi pengguna lagi. Adapun berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009, bahwasanya ada dua jenis

[6] Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika, angka 3 huruf a.

pemulihan utama yakni medis dan sosial. Pada Pasal 116 :[7] Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

Pada persidangan, tuntutan jaksa penuntut umum dan keterangan terdakwa bertentangan. Jaksa Penuntut Umum menerangkan bahwa terdakwa menguasai dan mempunyai narkoba dalam jumlah yang sangat kecil berdasarkan Surat Edaran MA No 4 Tahun 2010 yaitu syarat tertangkap tangan dengan barang bukti 1 gram sabu-sabu. , 8 butir ekstasi, dan 5 gram ganja.[8]

Setiap pengguna narkotika ialah orang yang dalam hidupnya selalu bergantungan dengan narkoba dan jika tidak mengkonsumsi akan merasakan sakit fisik bahkan psikis, maka rehabilitasi bisa sebagai upaya depenalisasi bagi individu tersebut.[9]

Aliran klasik, penjatuhan pidana berdasarkan perbuatan (*daadstrafrecth)* yang artinya sanksi pidana berdasarkan prinsip *equal justice*, kepastian hukum dan bersifat dogmatis. Pada pandangan indeter minister terkait kebebasan kehendak manusia, aliran ini menitikberatkan pada perbuatan dilakukan atau tidak. Perumusan peraturan pidana ialah

[7] *Ibid*, Ps 1 angka 16.

[8] Humas BNN Dekriminalisasi Penyalahguna Narkotika Dalam Kontruksi Hukum Positif Di Indonesia https://media.neliti.com/media/publications/35561-ID- rehabilitasi-sebagai-upaya-depenalisasi-bagi-pecandu-narkotika.pdf, di akses 07 Agustus 2022 pukul 23:00 WIB

[9] Humas BNN Laporan Kegiatan Bimbingan Pelatihan Teknis Penggiat Anti Narkoba Bidang P4GN Pendidikan https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/292360/laporan-Kegiatan-BNN-Serdos.pdf, di akses 08 Agustus 2022 pukul 21:09

mengatur terkait perbuatan yang melanggar dan melawan hukum serta merugikan public.[10]

Pengaruh alisan pemikiran klasik kriminologi ialah individu mempunyai hak asasi seperti hak hidup dan hak untuk bebas, termasuk bebas memilih pilihan.[11] Tujuan pemidanaan dalam pelaksanaan rahabilitasi ialah *treatment* (perawatan) dan *rehabilitation* (perbaikan), yang melihat penjatuhan pidana kepada pelakunya bukan pada perbuatannya. Pemberian rehabilitasi bertujuan agar pelaku tidak kecanduan lagi terhadap narkotika.

Upaya rehabilitasi ialah alternatif pemidanaan yang tepat bagi pecandu narkotika yang didukung oleh peraturan hukum. Adapun para pengguna sebenarnya orang yang menderita sakit, sehingga memberikan sanksi penjara bukanlah hal yang tepat sesuai dengan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis teratik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul : **"Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Terhadap Pecandu Narkotika".**

[10] Nashriana, *Hukum Penitensier Indonesia,* (Palembang: NoerFikri 2021), hlm 16

[11] Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi,* (Bandung: Refika Aditama 2007), hlm 10-11

B. Rumusan Masalah

Rumusan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Mengapa Diperlukan Sanksi Rehabilitasi Dalam Penegakan Tindak Pidana Pecandu Narkotika sebagai wujud Depenalisasi ?
2. Bagaimana Penjatuhan Sanksi Rehabilitiasi Pencandu Tindak Pidana Narkotika bila ditinjau dari tujuan pemidanaan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlunya sanksi rehabilitasi dalam penegakan tindak pidana pencandu Narkotika bagi pelaku tindak pidana penyalahguna Narkotika
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum sanksi Rehabilitasi sebagai wujud Depenalisasi terhadap Pencandu Tindak Pidana Narkotika

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Diharapkan penelitian ini memberi manfaat bagi orang banyak terkait Upaya depenalisasi pada pecandu narkotika.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi acuan mahasiswa hukum terkait kebijakan hukum pidana terhadap pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkotika.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini ialah rehabilitasi sebagai depenalisasi terhadap pecandu narkotika dan kebijakan hukum pidana terhadap pelaksanaan rehabilitasi yang memberikan efek jera pada pecandu narkotika agar tidak melakukan penyalahgunaan penggunaan narkotika lagi.

F. Kerangka Teori

1. Kebijakan Depenalisasi Tindak Pidana

Penegakan depenalisasi bisa menjadi lebih efektif diberikan kepada pengguna narkotika karena bersifat menyembuhkan.[12] Penerapan asas depenalisasi pada Pasal 54, 103 dan 127 pada UU No. 35 Tahun 2009, terkait pemberian sanksi pidana pengguna narkotika baik itu pecandu, pelaku ataupun orang yang tidak bersalah. Akibat dekriminalisasi, ketiga jenis pengguna tersebut memiliki posisi yang sama. Kebijakan depenalisasi ada

[12] Didik Endro Purwo Leksono, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahguna Narkotika, maka disajikan di Seminar Nasional Dekriminalisasi Penyalahguna Narkotika*, (Yogyakarta : gadjah mada pers ,2014) , hlm 2.

pada Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.[13]

2. Penerapan Sanksi

Diberikannya pemulihan kepada para pengguna memiliki tujuan lain yakni mengurangi populasi yang berlebih dipenjara. Maka dari itu, pengadilan harus menggunakan struktur hukum yang ada pada UU No. 35 Tahun 2009, khususnya pada Pasal 54 yakni : "pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".

Sistem peradilan pidana yang diterapkan di Indonesia tidak terpisahkan dari kriminalisasi pengguna narkotika. Penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan illegal sebab melanggar peraturan hukum. Adapun pada beberapa tahun terakhir, para pengguna

[13] Ika Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Perlu Direformulasi. https://www.ugm.ac.id/id/berita/17023-kebijakan-hukum-pidana-terhadap-korban-penyalahgunaan-narkotika-perlu-direformulasi, diakses pada tanggal 03 Juni 2022 pukul 14:52 WIB

difokuskan untuk direhabilitasi sebab mereka adalah orang sakit yang butuh dirawat dan butuh kasih saying.[14]

Sanksi yang ditawarkan kepada pengguna narkotika sebagai korban yakni terapi, perawatan dengan tujuan pemulihan. Adapun sanksi pidana yagn diberikan kepada pecandu narkotika yakni hukuman pencara. Adapun waktu direhabilitasi atau dirawat setara dengan waktu sanksi penjara.[15]

UU No. 22 Tahun 1997 dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah menerapkan *double track system* dalam penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika.[16]

Pemberian rehabilitasi kepada pengguna narkotika sebagai bentuk untuk mengurangi kepadatan penjara. Pada tahun 2008, lapas narkoba Jakarta menambung 2.582 narapidana, padahal kapasitas sebenarnya 1.084 orang, akibat hal ini kejahatan lainnya muncul kembali meskipun didalam lapas seperti penyimpangan seksual, kekerasan, penyaniayaan bahkan terjadi penurunan kualitas pelayanan.[17]

---

[14] Dani Trisnawati dan Eddy O.S. Hiariej, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara 2006), hlm. 99.

[15] Dik Dik. M Arief Mansur dan Eliatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita, (*Jakarta: Rajawali Press 2007), hlm 51

[16] Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djambatan 2014), hlm. 31

[17] Ryana Aryadita Umasugi, "Kelebihan Kapasitas Lapas dan Rutan di DKI, Didominasi nara pidana narkotika https://megapolitan.kompas.com/read/2019/01/10/13462321/kelebihan-kapasitas-lapas-dan-rutan-di-dki-didominasi-napi-kasus-narkoba, diakses pada tanggal 25 Mei 2022 pukul 07:28 WIB

Pada pengadilan perkara penyalahgunaan narkoba, hakim harus menerapkan putusan yang sudah ada berdasarkan Pasal 127 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Penjatuhan sanksi kepada pengguna narkotika dengan dikirimkan ke Lembaga rehabilitasi ialah alternatif dari sanski pidana dalam rangka *different aspect* dan *formative aspect* pelaku penyalahgunaan Narkoba dan penanggulangan peredaran gelap Narkoba jika dibandingkan dengan pemberian sanksi pidana penjara sajatidak akan sembuh, karena tujuan dari rehabilitasi ialah menyembuhkan pengguna baik secara medis atau sosial untuk menjalani kehidupan yang lebih positif.

3. Teori Treatment

Teori *treatment* memiliki tujuan pemidanaan dari aliran positif yang berpendapat bahwasanya pemidanaan diberikan kepada pelaku bukan kepada perbuatan.[18] Pemidanaan ini memberikan Tindakan perawatan perawatan (*treatment)* dan perbaikan *(rehabilitation*) kepada pelaku sebagai pengganti dari penghukuman pelaku kejahatan karena pelaku adalah orang sakit dan butuh dirawat. Berdasarkan teori, peradilan pidana harus berfokus pada indivu yang memiliki tanggungjawab terkait kesalahannya yang melanggar hukum. Menyembuhkan secara medis dan sosial kepad apelaku sebagai wujud bahwa pemidanaan dengan rehabilitasi memberikan

[18] C. Ray Jeffery dalam Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press 2008), hlm.29

dampak positif untuk diri pelaku dan Masyarakat bahkan negara.

Albert Camus, menurutnya seorang pencuri tetaplah manusia yang bisa berubah, seperti manusia lainnya. Adapun konsekuensi dari hukuman harus memiliki fungsi sebagai intruksi dan dampak agar orang lain mengetahui sanksi dari suatu tindak pidana jika dilanggar.[19]

Pandangan determinis, berpendapat bahwasnaya agen tidak mempunyai kebebasan memilih Tindakan mereka sendiri untuk menanggapi rangsangan eksternal seperti kepribadian seseorang, lingkungan fisik atau kelompok sosial seseorang. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan pelaku harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut, pada hal ini sanksi yang diberikan bisa berupa rehabilitasi.[20]

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang bersumber dari buku, artikel, undang-undang dan peraturan lainnya.[21]

---

[19] Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, (Jakarta: Pustaka Belajar 2005), hlm. 96-97

[20] *Ibid*, hlm 98.

[21] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian Normatif*, (Jakarta: Rajawali 2009), hlm. 15.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.[22]

3. Pendekatan Konsep

Pendekatan konsep ialah jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang dilihat dari konsep-konsep hukum yang dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkanung dalam penomaan.[23]

4. Jenis dan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer beurpa peraturan perundang-undanga, beirkut bahan hukum primer dalam penelitian ini :

1) Undang-Undang tentang Narkotika, Nomor 35 tahun 2009, Lembaran Negara No 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara No 5062.

2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder adalah pelengkap dari bahan hukum primer, berupa hasil penelitian hukum, buku, pendapat ahli hukum, jurnal dan hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.[24]

---

[22] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* (Jakarta: Prenada Media Group 2007), hlm. 136.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai pelengkap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus, majalah, surat kabar dan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini menggunakan data kepustakaan yakni pengumpulan bahan hukum bersumbe rdari buku, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal, tesis dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

6. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan yakni analisis deskriptif kualitatif yang mana bahan hukum disusun dan disajikan secara terstruktur agar dapat memahami permasalahan yang sedang diteliti.[25]

7. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menggunakan Teknik penalaran deduktif yakni kesimpulan dari umum ke khusus.[26]

---

[24] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat,* (Jakarta : Rajawali Press 2006), hlm. 24.

[25] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: UI 2007), hlm. 21.

[26] Andi Ibrahim,Asrul Haq Alang, Madi, Baharudin, Muhammad Aswar,Darmawati *Metodologi Penelitian,* (Makasar: Gunadarma Ilmu 2018), hlm. 30.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Andi Ibrahim,Asrul Haq Alang, Madi, Baharudin, Muhammad Aswar,Darmawati. 2018. *Metodologi Penelitian* Makasar: Gunadarma Ilmu.

Ar. Soejono Bony Daniel. 2011. *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.

Badan Narkotika Nasional. 2008. *Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Naroba Bagi lembaga / Instansi Pemerintah.* Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

Bambang Waluyo. 2018. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief. 1996. *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

C. Ray Jeffery, Mahmud Mulyadi. 2008. *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan* Pustaka Bangsa,Press medan.

C.Dikdik M Arief Mansur. Dan Eliatris Gultom. 2007. *Urgensi PerlindunganKorban Kejahatan antara Norma dan Realita.* Jakarta: Rajawali.

Dadang Hawari. 2009. *pendekatan psikoreligi pada homoseksual* Jakarta :FK UI.

Dani Krisnawaty Dan Eddy O.S. Hiariej. 2006. *Bunga Rampai Hukum Pidan Khusus*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Dani Trisnawati dan Eddy O.S. Hiariej. 2006. *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus* Pena Pundi Aksara, Jakarta.

Dikdik. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Fitri Wahyuni, S.H.,M.H. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana* Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017

H.M.A Kuffal. 2012. *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*. Malang : UMM Pres.

Hadari Nawawi. 2007. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Hari Sasangka. 2003. *Narkotika Dan Psikitropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluhan Masalah Narkoba*. Bandung: Maju Mundur.

Hari Sasangka. 2011. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum*. Bandung: Maju Mundur.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana* Jakarta: Kencana.

Jhony Ibrahim. 2011. *Teori dan metodologi penelitian hukum normative.* Malang : Penerbit Banyumedia.

Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana. 2008. *Belajar Hidup bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*. Jakart:. Balai Pustaka.

Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo.

Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

Marzuki Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

Moh. Taufik Makaro, Suhasril dan Moh. Zakky. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Mulyadi. 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Kriminologi.* Denpasar : Djambatan.

Mustafa Abdillah dan Ruben Achmad. 1983. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nashriana. 2021. *Hukum Penitensier Indonesia.* Palembang: NoerFikri.

Nurul Irfan Muhammad. 2009. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*. Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Departemen RI.

O.C. Kaligis Dan Associatea. 2002. *Narkoba dan peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundang dan peradilan.* Bandung : Alumni.

P.A.F Lamintang. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

P.A.F. Lamintang. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Adityta Bakti.

Ray Jeffery Dan Mahmud Mulyadi. 2008. Criminal Policy *Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan.* Medan: Pustaka Bangsa Press.

Romli Atmasasmita. 2007.*Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.

S Siswanto. 2012. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*. Jakarta : Rineka Cipta.

Soedjono Dirjosisworo. 1990. *Hukum Narkotika di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji. 2007. *Metode Penelitian Normatif.* Jakarta:Rajawalli.

Surakhmad Winarno. 1994. *Metode dan Teknik dalam Bukunya Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsio.

Suswinarno. 2013. *Mengantisipasi Risiko dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: Visimedia

Sylviana. 2001. *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*. Jakarta: Sandi Kota.

Taufik Makaro. 2009. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah,2005 *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Belajar, Jakarta.

Teguh Prasetyo Dan Abdul Hallim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana* . Jakarta: Pustaka Belajar.

Tina Afiatin. 2008. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.* Yogyakarta: Gadjah MadaUniversity Press.

Yong Ohoitimur. 1997. *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*. Jakarta : Gramedi Pustaka Utama.

INTERNET

BNN Berbagai Jenis dan Dampak Narkoba, https://sumsel.bnn.go.id/berbagai-jenis-narkoba-dampaknya-bagi-kesehatan/, diakses pada tanggal 10 Juni 2022, Pukul 10:47 WIB.

BNN dasar filosofis, yuridis, sosiologis perlunya rehabilitasi, https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis-sosiologis--dan yuridis-lt59394de7562ff/

BNN Layanan Inividual Dengan Pendekatan Kegiatan Tematik (KKT). https://babeslido.bnn.go.id/layanan-individual-pendekatan-kegiatan-kelompok-tematik-kkt/, diakses pada tanggal 06 November 2022 pukul 16:40 WIB

BNN, Kenalilah! Pecandu Adalah Korban Bukan Tersangka! Kenapa Harus Takut Direhabilitasi. https://sumsel.bnn.go.id/kenalilah-pecandu-adalah-korban-bukan-tersangka-kenapa-harus/, diakses pada tanggal 9 Desember 2022 pukul 11:20 WIB

BNN, Prinsip Dasar Rehabilitasi https://text-i.123dok.com/document/dy4w2kdkq-prinsip-dasar-filosofi-rehabilitasi-fungsi-rehabilitasi-sosial.html, diakses pada tanggal 10 Desember 2022 pukul 13:29 WIB

BNN, Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Dengan Kasus Hukum (Compulsary). https://babeslido.bnn.go.id/rehabilitasi-bagi-penyalahguna-narkoba-kasus-hukum-compulsary/, diakses 07 Desember 2022 pukul 10:25 WIB

BNN, Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi pencandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/files/Buku_Digital_202008/Standar_Pelayanan_Rehabilitasi_Bagi_Pecandu_dan_Korban_Penyalahgunaan_Narkoba.pdf, diakses pada tanggal 10 Desember 2022 pukul 11:08 WIB

Fiqri Aprilia Firmansyah, Bentuk Penghapusan Stigma Masyarakat Terhadap Mantan Pengguna narkotika https://heylawedu.id/blog/rehabilitasi-sosial-bagi-pengguna-narkoba, diakses pada tanggal 6 Desember 2022 Pukul 17:41 WIB

Hafied Ali Gani, Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika. https://media.neliti.com/media/publications/35561-ID-rehabilitasi-sebagai-upaya-depenalisasi-bagi-pecandu-narkotika.pdf, diakses pada tanggal 6 Juni 2022 pukul 22:35 WIB

Humas BNN Dekriminalisasi Penyalahguna Narkotika Dalam Kontruksi Hukum Positif Di Indonesia https://bnn.go.id/dekriminalisasi- penyalah-guna-narkotika-dalam-konstruksi-hukum-positif-di- indonesia/ di akses 07 Agustus 2022 pukul 23:00 WIB

Humas BNN Laporan Kegiatan Bimbingan Pelatihan Teknis Penggiat Anti Narkoba Bidang P4GN Pendidikan https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/292360/laporan-Kegiatan-BNN-Serdos.pdf di akses 08 Agustus 2022 pukul 21:09 WIB

I Wayan Suardana, Urgensi Vonis Rehabilitasi Terhadap Korban Napza di Indonesia. http://gendovara.com/urgensi-vonis-rehabilitasi-terhadap-korbannapza-di-indonesia/htm, diakses pada tanggal 8 Desember 2022 pukul 14:35 WIB

Ika Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Perlu Direformulasi. https://www.ugm.ac.id/id/berita/17023- kebijakan-hukum-pidana-terhadap-korban-penyalahgunaan-narkotika- perlu-direformulasi, diakses pada tanggal 03 Juni 2022 pukul 14:52 WIB

Lina Haryati, Tahap-Tahap Pemulihan Pecandu Narkotika, diakses http://dedihumas.bnn.go.id/read/artikel/2012/08/24/514/tahap-tahap-pemulihan-pecandu-narkotika.htm. Pada tanggal 13 juni 2022 Pukul 09.54 WIB

Manggara Sijabat Hukumnya Jika Keluarga Menyembunyikan Penyalahguna Narkotika, https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-jika-keluarga-menyembunyikan-penyalahguna-narkotika-lt6082d8d7be068, diakses 28 Desember 2022 pukul 10:55 WIB

Miftahul Arifin, Resmi Bebas Dari Rehabilitasi, Unggahan Pertama Nia Rahmadani Banjir Dukungan. https://www.merdeka.com/jabar/resmi-bebas-darirehabilitasi-unggahan-pertama-nia-ramadhani-banjir-dukungan.html, diakses 07 Desember 2022 10:48 WIB

Muchlisin Riadi, Rehabilitasi (pengertian,tujuan,fungsi,jenis dan program). https://www.kajianpustaka.com/2020/11rehabilitasi.html, diakses pada tanggal 10 Desember 2022 pukul 12:16 WIB

Nanda Puspita Aprilia, Kemahiran Sanksi Yang Diberikan Kepada Penyalahguna dan Pengedar Narkotika. https://heylawedu.id/blog/sanksi-penyalahguna-dan-pengedar-narkoba, diakses pada tanggal 8 Desember 2022 pikul 13:38 WIB

Saiful Anam&Partners, Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum. https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalampenelitian-hukum, di akses pada tanggal 06 November 2022 pukul 11:17 WIB

Tegar Revolta Tanzil, Pentingnya Rehabilitasi Solusi Dalam Menekankan Kasus Narkotika https://law.unja.ac.id/pentingnya-rehabilitasi-sebagai-solusi-dalam-menekan-kasus-narkotika/ diakses pada tanggal 30 september 2022 pukul 17:37 WIB

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 1 tahun 2003, LN No. 1, TLN No 6842

Indonesia, Peraturan Badan Narkotika Nasional, No. 24 Tahun 2017, BN 2017, BTN No 1942

Indonesia, peraturan hukum pidana, Undang-Undang No. 1 Tahun 1946, Lembar Negara No. 127 Tahun 1985, Tambahan Lembar Negara No. 1660.

Indonesia, Undang-Undang Narkotika , Undang-Undang narkotika Pasal 54 No 35 tahun 2009 , Lembar Negara No 143 dan Tambahan Lembar Negara 5062

Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, Unang-Undang No. 22 Tahun 1997, Lembar Negara No. 67 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara No. 3698.

Indonesia, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Lembar Negara No. 143, Tambahan Lembar Negara No. 5062

JURNAL

Ami Maryami, Jumayar Marbun Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Dalam Penanganan Penyalahgunaan NAPZA di Jawa Barat dalam *Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*. Volume 14 Nomor 1 tahun 2015 diakses dari http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/30973/7.%20Bab%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y. Pada tanggal 28 Desember 2022 pukul 08:33 WIB

Dawan, Rehabilitasi Sosial Dan Tantangan Pencandu Narkotika Di Masyarakat .kantor wilayah maluku kemenetrian hukum dan ham republic indonesia, 29 maret 2021 di akses dari https://maluku.kemenkumham.go.id/pusatinformasi/artikel/3520-rehabilitasi-sosial-dan-tantangan-bagi-pecandu-narkotika-di-masyarakat, pada tanggal 1 oktober 2022 pada pukul 8:54 WIB

Ida Bagus Putu swadarmha putra: Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Penyalah Guna Narkotika Pada Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Denpasar universitas udayana, *Jurnal Hukum* hlm 9-10, di akses dari https://media.neliti.com/media/publications/44098-ID-kebijakan-rehabilitasi-terhadap-penyalah-guna-narkotika-pada-undang-undang-nomor.pdf. pada tanggal 2 oktober 2022 jam 16:25 WIB

Intan Permatasari,Gusti Bagus Nuryaman dan nyomar surjana , Penegakan Hukum Terhadap Pecandu Narkotika, *Denpasar Bali Jurnal Analogi Hukum* (1) (2019), 104-109 Hlm 1004-1005 Di akses dari https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum. Pada tanggal 1 oktober 2022pukul 9:10 WIB

Jaminuddin Marbun, Rehabilitasi Terhadap Pengguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Konsep Pemidanaan Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Di Pengadilan Negeri Purwokerto), *Jurnal Prointegrita*, Volume 4, Nomor 1, April 2020 ;Di Akses File:///C:/Users/Acer/Downloads/575-229-1074-1-10-20200615.Pdf. Pada Tanggal 1 Oktober Pukul 6;34 WIB

M. Ali Zaidan Yuliana Yuli W, Peran Indonesia Dalam Penanggulangan Narkotika, *Jurnal Yuridis*, Volume 2, Nomor 2, Desember 2015; diakses https://media.neliti.com/media/publications/282149-peran-indonesia-dalam-penanggulangan-nar-b19455b1.pdf. Pada Tanggal 6 Desember 2022 Pukul 16:44 WIB

Rianda Prima Putri, Asesmen Sebagai Salah Satu Bentuk Rehabilitai Bagi Pecandu Narkotika, *Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 1, September 2019 ; diakses http://jurnal.ensiklopediaku.org. Pada tanggal 3 Februari 2023 pukul 10:14 WIB

Siti Hidayatun, Yeni Widowaty, Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan, Yogyakarta *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Volume 1, Nomor 2, September 2020 ; diakses file:///C:/Users/win%208.1/Downloads/9121-35258-1-PB.pdf. Pada Tanggal 9 Desember pukul 11:39 WIB

Wijayanti Puspita Dewi, Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Dibawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Volume 2, Nomor 2, Februari 2019 ; diakses https://media.neliti.com/media/publications/276602-penjatuhan-pidana-penjara-atas-tindak-pi-37cbae49.pdf. Pada tanggal 8 Desember 2022 pukul 14:10 WIB